

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR KEP- 09 /PU/2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
NOMOR KEP-03/PU/2007 TENTANG SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK*
TAHUN 2007**

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penambahan Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2007, maka dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-03/PU/2007 tentang Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-03/PU/2007 tentang Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2007;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.08/2006 tentang Sistem Dealer Utama;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-03/PU/2007 tentang Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2007;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG NOMOR KEP-03/PU/2007 TENTANG SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2007.**
- PERTAMA** : Mengubah diktum **PERTAMA** Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-03/PU/2007 tentang Surat Utang

Negara Seri *Benchmark* Tahun 2007 sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Memutuskan Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Tenor (Tahun)	Seri	Jatuh Tempo
5	FR0023	15 Desember 2012
7	FR0026	15 Oktober 2014
10	FR0028	15 Juli 2017
20	FR0042	15 Juli 2027
15	FR0043	15 Juli 2022

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-03/PU/2007 tentang Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2007, sepanjang tidak dilakukan perubahan, dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 20 Februari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2007

 DIREKTUR JENDERAL ,



RAHMAT WALUYANTO
NIP.060075777